

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 74 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESEHATAN
OLAHRAGA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Olah Raga pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
 13. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga yang selanjutnya disebut UPT PPKO adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala UPT PPKO yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT PPKO.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT PPKO.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT PPKO merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPT PPKO dipimpin Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT PPKO melaksanakan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT PPKO mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT PPKO;
 - b. pemberian pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung oleh peran aktif masyarakat, kerja sama lintas program dan lintas sektor;
 - c. pembinaan peran aktif masyarakat dan bimbingan teknis kegiatan aktifitas fisik/ latihan dan/ atau olah raga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. pemberian pelayanan rujukan kesehatan olahraga;
 - e. pemberian pelayanan tempat pendidikan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengkajian terhadap aspek yang menyangkut perilaku sehat dan pengembangan metode/ jenis pelayanan yang tepat guna;
 - g. pemberian pelayanan bimbingan teknis kesehatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas fisik dan/ atau olahraga dalam kehidupan sehari-hari;

- h. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT PPKO;
- i. pelaksanaan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan olahraga;
- j. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT PPKO, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/ atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT PPKO sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan UPT PPKO.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan UPT PPKO;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan kesehatan olahraga;
 - g. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga
Koordinator Rumpun Tugas Pelayanan Kesehatan Olahraga

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Pelayanan Kesehatan Olahraga melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Kesehatan Olahraga;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan medis;
- c. melaksanakan pertolongan dan perawatan cedera olahraga;
- d. melaksanakan deteksi penggunaan dopping;
- e. melaksanakan test dan pengukuran kondisi fisik;
- f. melaksanakan olahraga terapi;
- g. melaksanakan penelitian dan pengkajian olahraga dan kesehatan;
- h. melaksanakan pengembangan laboratorium kesehatan olahraga;
- i. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Koordinator Rumpun Tugas Penyuluhan dan Informasi

Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Penyuluhan dan Informasi melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Penyuluhan dan Informasi;
- b. melaksanakan pemberian konsultasi tentang kesehatan olahraga;
- c. melaksanakan pemberian konsultasi gizi olahraga;
- d. melaksanakan pemberian konsultasi olahraga bagi kelompok khusus (Obesitas, Asma, Diabet, Osteoporosis dan lain-lain);
- e. memberikan informasi hasil kajian di bidang kesehatan olahraga;
- f. memberikan penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesehatan olahraga;
- g. mengumpulkan data-data dasar masalah olahraga dan kesehatan;
- h. melaksanakan pelatihan tentang kesehatan olahraga kepada masyarakat, atlit, pelatih olahraga;

- i. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Koordinator Rumpun Tugas Rehabilitasi Medis

Pasal 10

Koordinator Rumpun Tugas Rehabilitasi Medis melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun program kerja rumpun tugas Rehabilitasi Medis;
- b. melaksanakan rehabilitasi dan fisioterapi;
- c. melaksanakan pembinaan pelatih olahraga di bidang upaya pencegahan cedera olahraga;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pusat-pusat pelayanan rehabilitasi medik;
- e. melaksanakan penelitian tentang cedera karena olahraga dan pengembangan metode rehabilitasi terhadap cedera akibat olahraga;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT PPKO diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT PPKO pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 74

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 74 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 September 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA
PADA DINAS KESEHATAN



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003